



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PEMASUKAN KAMBING DARI LUAR PULAU BALI
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penutupan Sementara Pemasukan Kambing ke Provinsi Bali sejak tanggal 10 Nopember 2004;
- b. bahwa berdasarkan informasi laporan hasil kajian berupa pengamatan situasi dan kondisi ternak kambing di Pulau Jawa tidak ditemukan lagi ternak yang menderita penyakit antrax baik berdasarkan diagnosa lapangan maupun pemeriksaan laboratories;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka keputusan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penutupan Sementara Pemasukan Kambing ke Provinsi Bali perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasukan Kambing dari Luar Pulau Bali;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang - Undnag Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMASUKAN KAMBING DARI LUAR PULAU BALI

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penutupan Sementara Pemasukan Kambing ke Provinsi Bali

Pasal 2

Membuka kembali pemasukan kambing dari luar Pulau Bali

Pasal 3

Pemasukan ternak kambing ke Provinsi Bali Hanya diperbolehkan dari daerah bebas penyakit anthrax dengan dilampiri surat keterangan kesehatan hewan,.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Untuk melaksanakan Peraturan ini sebaik-baiknya dengan tetap melaksanakan pengawasan dan pengamatan lalu lintas ternak secara ketat baik yang masuk maupun yang keluar dari dan ke Provinsi Bali

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 21 April 2005

GUBERNUR BALI

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 21 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 9